



Analisis Kinerja Keuangan dan Risiko Pembiayaan dalam Penerapan Prinsip Syariah pada Bank Syariah

Yunni*, Rahmat Daim Harahap, Tuti Anggraini

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

Email: ¹*yunninst@gmail.com, ²rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id, ³tuti.anggarini@uinsu.ac.id

Email Penulis Korespondensi: yunninst@gmail.com

Submitted: 15/08/2025; Accepted: 31/08/2025; Published: 31/08/2025

Abstrak—Pertumbuhan pesat industri perbankan syariah di Indonesia belum sepenuhnya diimbangi oleh penguatan kelembagaan di tingkat mikro, khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan dan risiko pembiayaan PT. BPRS Puduarta Insani selama periode 2021–2024 serta mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik operasional, khususnya dari perspektif Account Officer (AO). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, didukung data keuangan sekunder, dan dianalisis secara tematik. Hasil penelitian mengungkap fenomena pseudo-compliance, di mana prinsip syariah dipenuhi secara formal namun tidak secara substantif. Praktik ini, yang didorong oleh tekanan untuk mencapai target pembiayaan, berdampak langsung pada penurunan kualitas portofolio dan distorsi dalam penerapan akad syariah. Fenomena ini diperburuk oleh keterbatasan kapasitas AO, lemahnya sistem pemantauan, serta tidak adanya SOP pemulihan yang baku dalam menangani risiko. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kelembagaan melalui rasionalisasi target pembiayaan, penguatan pelatihan syariah operasional, serta digitalisasi sistem pemantauan untuk menjaga keseimbangan antara kinerja keuangan dan integritas syariah.

Kata Kunci: BPRS; Risiko Pembiayaan; Kinerja Keuangan; Kepatuhan Syariah; Puduarta Insani.

Abstract—The rapid growth of the Islamic banking industry in Indonesia has not been matched by institutional strengthening at the micro level, particularly within Islamic Rural Banks (BPRS). This study aims to analyze the financial performance and financing risk of PT. BPRS Puduarta Insani from 2021 to 2024, and to evaluate the implementation of Sharia principles in operational practices from the perspective of Account Officers (AOs). Employing a qualitative approach, the research utilizes in-depth interviews supported by secondary financial data and applies thematic analysis. The findings reveal a significant phenomenon of pseudo-compliance, where Sharia principles are fulfilled formally but not substantively. This practice, driven by institutional pressure to achieve financing targets, directly contributes to a deteriorating portfolio quality and distortion in the application of Sharia contracts. The issue is further exacerbated by limitations in AO capacity, a weak monitoring system, and the lack of standardized recovery procedures, compounding risk management challenges. This study recommends institutional reform through the rationalization of financing targets, enhancement of operational Sharia training, and digitalization of monitoring systems to ensure a sustainable balance between financial performance and Sharia integrity.

Keywords: Islamic Rural Bank; Financing Risk; Financial Performance; Sharia Compliance; Puduarta Insani

1. PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang konsisten dan signifikan dalam dua dekade terakhir, seiring meningkatnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Muslim (Soemitra dkk., 2021). Sistem keuangan Islam menawarkan alternatif yang dianggap lebih etis dan stabil, terutama melalui prinsip-prinsip seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, dan skema bagi hasil (profit and loss sharing) yang mendorong distribusi risiko secara adil (Khalfi & Saâdaoui, 2023). Dalam ekosistem tersebut, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memainkan peran strategis sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menjangkau segmen UMKM dan masyarakat kelas menengah bawah, serta mendukung agenda inklusi keuangan syariah nasional (Ervina dkk., 2023; Wahyudi & Leny, 2024).

Namun demikian, dalam operasionalnya, BPRS menghadapi tantangan serius untuk menjaga keseimbangan antara profitabilitas, pengelolaan risiko pembiayaan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sering kali, tekanan terhadap laba dan keberlangsungan usaha menyebabkan terjadinya distorsi dalam praktik pembiayaan syariah, di mana skema seperti mudharabah dan musyarakah diubah menjadi bentuk-bentuk quasi-konvensional karena tingginya risiko moral hazard dan pembiayaan bermasalah (Hasanah dkk., 2023; Nabila dkk., 2024; Wibowo dkk., 2024). Studi lain menunjukkan bahwa BPRS cenderung menghadapi dilema ganda—yakni di satu sisi harus memenuhi target kinerja keuangan, dan di sisi lain tetap menjaga integritas nilai-nilai Islam dalam pembiayaan (D. I. Harahap dkk., 2023; Smolo & Raheem, 2024).

Risiko pembiayaan, yang tecermin dari rasio Non-Performing Financing (NPF), menjadi tantangan krusial karena berdampak langsung terhadap stabilitas keuangan. Studi menunjukkan bahwa NPF yang tinggi tidak hanya mengindikasikan inefisiensi dalam seleksi dan pengawasan pembiayaan (Shiyyab & Morshed, 2024), tetapi juga secara signifikan menekan profitabilitas, terutama Return on Assets (ROA) (Nugraha dkk., 2021). Lebih lanjut, efektivitas manajemen internal, yang diukur melalui Capital Adequacy Ratio (CAR), terbukti lebih berperan dalam menekan risiko NPF dibandingkan sekadar rasio likuiditas (Muhammad dkk., 2020a), menggarisbawahi pentingnya tata kelola risiko yang sehat dan independen untuk lembaga keuangan syariah (Umar dkk., 2023).



PT BPRS Puduarta Insani merupakan salah satu studi kasus yang mencerminkan kompleksitas dinamika keuangan di sektor perbankan syariah. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, yakni dari tahun 2021 hingga 2024, bank ini mengalami fluktuasi kinerja keuangan yang cukup signifikan, khususnya pada indikator profitabilitas dan permodalan. Berdasarkan data yang disajikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Statistik Perbankan Syariah 2025, terlihat bahwa Return on Assets (ROA) PT BPRS Puduarta Insani menurun dari 1,68% pada tahun 2021 menjadi hanya 0,47% di tahun 2024, bahkan sempat mencapai 0,0% pada tahun 2023, menunjukkan kemerosotan tajam dalam kemampuan bank menghasilkan laba dari asetnya. Sementara itu, Return on Equity (ROE) juga menunjukkan ketidakstabilan, meskipun relatif lebih terjaga dalam kisaran 6% hingga 7%. Capital Adequacy Ratio (CAR), yang mencerminkan kekuatan permodalan, mengalami penurunan tajam dari 6,3% pada tahun 2021 menjadi hanya 2,82% pada tahun 2023, sebelum sedikit membaik menjadi 3,60% pada tahun 2024. Penurunan ROA dan CAR yang signifikan ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam kemampuan bank menghasilkan laba dari aset yang dikelola, serta lemahnya permodalan yang menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan terhadap risiko eksternal. Kondisi ini tentu meningkatkan kerentanan bank terhadap guncangan ekonomi dan memperbesar risiko kegagalan operasional.

Selain dari sisi profitabilitas dan permodalan, risiko pembiayaan juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Tingkat Non-Performing Financing (NPF) terus meningkat dari 1,48% pada tahun 2021 menjadi 7,15% pada tahun 2024, jauh melampaui ambang batas aman 5% yang ditetapkan regulator, menandakan portofolio pembiayaan yang 'sakit'. Kenaikan NPF ini mengindikasikan memburuknya kualitas pembiayaan yang disalurkan, yang turut berdampak pada performa keuangan secara keseluruhan. Hal ini tercermin dalam penurunan pendapatan dari penyaluran dana, dari Rp7,5 miliar pada tahun 2021 menjadi sekitar Rp5,8 miliar pada tahun 2024. Penurunan pendapatan ini beriringan dengan fluktuasi laba rugi bersih, yang bahkan mencatatkan kerugian sebesar Rp185 juta pada tahun 2023, sebelum kembali mencetak laba di tahun 2024 sebesar Rp246 juta. Margin laba bersih juga mengalami tekanan yang signifikan, dengan angka negatif pada tahun 2023 (-3,08%) dan hanya mencapai 4,25% di tahun 2024, jauh menurun dibandingkan tahun 2021 yang mencatat 11%. Selain itu, Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan ketidakconsistenan dalam strategi penyaluran dana, dengan penurunan tajam dari 91% pada tahun 2023 menjadi 67,2% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa PT BPRS Puduarta Insani menghadapi tantangan serius dalam menjaga stabilitas kinerja keuangan dan pengelolaan risiko pembiayaan dalam beberapa tahun terakhir.

Rasio NPF yang melampaui batas wajar 5% menunjukkan bahwa kualitas portofolio pembiayaan PT. BPRS Puduarta Insani sedang berada dalam kategori kurang sehat dan memerlukan strategi mitigasi risiko yang segera dan efektif. Penurunan pendapatan dari penyaluran dana dan fluktuasi margin laba bersih semakin mengindikasikan adanya tekanan finansial yang dapat berimplikasi pada pelanggaran prinsip syariah jika manajemen terpaksa mengorbankan nilai-nilai normatif demi kelangsungan usaha.

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dan risiko pada sektor perbankan syariah, sebagian besar literatur masih fokus pada bank syariah skala nasional. Kajiannya sering kali bersifat makro dan kuantitatif, tanpa menelusuri lebih dalam dinamika internal lembaga keuangan mikro seperti BPRS yang memiliki kerentanan struktural yang lebih tinggi (Lautania & Mutia, 2024). Padahal, penguatan kapasitas manajerial dan pengelolaan risiko di level mikro justru menjadi fondasi keberlanjutan sistem keuangan syariah secara keseluruhan (Aisjah dkk., 2022). Penelitian Masrifah dkk. terhadap BPRS Puduarta Insani, misalnya, menunjukkan bahwa lemahnya implementasi prinsip kehati-hatian dalam analisis pembiayaan dan minimnya strategi pemulihan terhadap NPF menjadi penyebab utama kerentanan lembaga mikro ini dalam menghadapi tekanan keuangan dan syariah secara bersamaan (Masrifah dkk., 2023).

Penelitian ini menjadi penting karena menyasar isu-isu mendasar yang sangat krusial dalam konteks kelembagaan keuangan mikro, yakni bagaimana mempertahankan profitabilitas tanpa melanggar batas-batas syariah yang ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI dan maqashid syariah. Urgensi penelitian ini juga terletak pada risiko sistemik yang dapat muncul apabila kegagalan pengelolaan di tingkat BPRS tidak ditangani secara tepat, yang bukan hanya berdampak pada kelangsungan lembaga, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Islam secara menyeluruh.

Kebaruan penelitian (novelty) ini terletak pada pendekatannya yang mengombinasikan analisis data keuangan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif berbasis wawancara mendalam terhadap pengambil kebijakan internal. Dengan begitu, studi ini tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi melalui angka-angka, tetapi juga mengapa hal itu terjadi dan bagaimana prinsip-prinsip syariah dipertahankan atau dikompromikan dalam pengambilan keputusan manajerial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan dan risiko pembiayaan PT. BPRS Puduarta Insani selama periode 2021–2024, khususnya pada indikator ROA, ROE, CAR, NPF, dan FDR. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara tekanan finansial tersebut terhadap kualitas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik operasional bank. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis tematik berbasis wawancara mendalam, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi strategi manajerial dan praktik terbaik dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan kinerja dan kepatuhan syariah, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan tata kelola keuangan mikro syariah di Indonesia.



2. METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-analitis (Creswell & Creswell, 2023). Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam dinamika kinerja keuangan, risiko pembiayaan, dan penerapan prinsip syariah pada PT. BPRS Puduarta Insani. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menjelaskan fenomena melalui data numerik, tetapi juga mengeksplorasi makna, konteks, dan pertimbangan manajerial yang mendasari praktik operasional bank. Untuk memperkuat analisis kualitatif, data kuantitatif seperti rasio Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Financing (NPF), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) periode 2021–2024 digunakan sebagai data pendukung untuk mengidentifikasi tren kinerja dan memvalidasi temuan dari lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di PT. BPRS Puduarta Insani yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Lembaga ini dipilih secara purposif karena merupakan representasi dari tantangan yang umum dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Subjek penelitian ini adalah seorang Account Officer (AO) yang dipilih sebagai informan kunci menggunakan teknik purposive sampling. Pemilihan informan tunggal ini didasarkan pada peran sentral AO sebagai pelaksana utama di lapangan (front-liner) yang paling memahami dinamika operasional pembiayaan, tekanan pencapaian target, serta realitas implementasi akad syariah dalam interaksi langsung dengan nasabah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam dan kaya (rich data) dari perspektif praktis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan panduan semi-terstruktur bersama informan kunci. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi mengenai strategi manajerial, pengalaman menghadapi risiko pembiayaan, dan bagaimana prinsip syariah diinternalisasi dalam keputusan-keputusan operasional. Teknik probing diterapkan untuk memperluas eksplorasi atas isu-isu yang muncul selama wawancara. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui teknik dokumentasi yang mencakup laporan keuangan bank periode 2021–2024, statistik resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dokumen kebijakan internal dan SOP terkait pembiayaan.

Analisis data menggunakan metode analisis tematik (thematic analysis) (Miles dkk., 2020). Proses analisis diawali dengan transkripsi wawancara secara verbatim, dilanjutkan dengan pengkodean data, identifikasi tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian, penyusunan narasi tematis, dan penarikan interpretasi. Untuk menjamin kredibilitas dan validitas data, dilakukan triangulasi sumber. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi data hasil wawancara (data primer) dengan data dari dokumen keuangan dan kebijakan internal (data sekunder). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang tidak hanya empiris, tetapi juga reflektif dan kontekstual mengenai tantangan serta strategi pengelolaan keuangan syariah di lembaga mikro seperti BPRS.

2.2 Prinsip Dasar Perbankan Syariah dan Kepatuhan

Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang tercermin dalam larangan riba (interest), gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), serta kewajiban untuk menjalankan transaksi secara adil, transparan, dan berbasis kemitraan. Fondasi utamanya terletak pada kontrak berbasis profit and loss sharing seperti mudharabah dan musyarakah, serta konsep murabahah dan ijarah dalam transaksi jual-beli dan sewa guna (Khalfi & Saâdaoui, 2023).

Kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam praktik perbankan tidak hanya ditentukan oleh struktur produk, tetapi juga oleh sistem pengawasan dan tata kelola internal, termasuk peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) menjadi sumber hukum normatif dalam menentukan legalitas syariah suatu produk atau mekanisme transaksi. Menurut Wibowo dkk., tekanan internal dalam lembaga keuangan seperti kebutuhan mempertahankan profitabilitas dapat menyebabkan praktik “pseudo-compliance”, yakni pelaksanaan formal prinsip syariah tanpa substansi (Wibowo dkk., 2024).

Dalam konteks lembaga keuangan mikro seperti BPRS, tantangan kepatuhan syariah menjadi lebih kompleks. Abdullahi dkk. mencatat bahwa lembaga mikro syariah di negara berkembang seringkali menghadapi keterbatasan kapasitas internal, keterbatasan sumber daya manusia, dan tekanan dari persaingan pasar yang memengaruhi konsistensi mereka dalam menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh (Abdullahi dkk., 2023).

Kinerja keuangan dalam perbankan syariah umumnya diukur dengan menggunakan indikator profitabilitas seperti Return on Equity (ROA) dan Return on Equity (ROE), yang mengukur efisiensi penggunaan aset dan modal dalam menghasilkan laba (M. I. Harahap & Harahap, 2019; Sanwari & Zakaria, 2013). Selain itu, Capital Adequacy Ratio (CAR) digunakan untuk mengukur kecukupan permodalan dalam menutupi risiko pembiayaan dan operasional. Ketiganya menjadi indikator utama kesehatan finansial suatu bank.

Risiko pembiayaan merupakan isu sentral dalam sistem perbankan syariah karena sebagian besar produk pembiayaan berbasis kemitraan yang mengharuskan evaluasi kelayakan usaha nasabah. Salah satu indikator yang paling banyak digunakan adalah Non-Performing Financing (NPF), yang mencerminkan persentase pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan. Tingginya NPF secara langsung mengindikasikan rendahnya kualitas portofolio pembiayaan dan berpotensi menurunkan profitabilitas serta meningkatkan beban cadangan kerugian (Shiyyab & Morshed, 2024).



Nugraha dkk. menyimpulkan bahwa peningkatan NPF berdampak negatif terhadap ROA, yang berarti semakin tinggi pembiayaan bermasalah, semakin rendah efisiensi bank dalam menghasilkan keuntungan dari asetnya (Nugraha dkk., 2021). Dalam studi serupa, Muhammad dkk. menemukan bahwa ROA dan CAR berpengaruh negatif terhadap NPF, menunjukkan bahwa stabilitas internal bank dapat menekan pertumbuhan pembiayaan bermasalah (Muhammad dkk., 2020b). Namun, mereka juga mencatat bahwa FDR tidak secara signifikan berpengaruh terhadap NPF, menunjukkan bahwa rasio likuiditas tidak selalu mencerminkan manajemen risiko yang efektif.

Faktor lain yang turut menentukan keberhasilan pengelolaan risiko adalah tata kelola risiko (risk governance). Umar dkk. menekankan pentingnya keberadaan komite risiko independen dan keragaman keahlian dalam manajemen sebagai kunci dalam menurunkan tingkat risiko pembiayaan (Umar dkk., 2023). Pendekatan holistik dalam manajemen risiko menjadi sangat penting dalam menjaga kesehatan keuangan dan kepatuhan syariah bank.

2.3 Peran BPRS dalam Inklusi Keuangan dan Tantangan Operasional

BPRS memiliki mandat unik dalam sistem keuangan Indonesia, yakni sebagai lembaga yang menyasar sektor mikro dan masyarakat bawah dengan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kontribusi BPRS terhadap inklusi keuangan cukup besar, khususnya dalam pembiayaan UMKM, penyaluran zakat dan wakaf produktif, serta edukasi keuangan syariah pada komunitas lokal (Wahyudi & Leny, 2024).

Namun, kontribusi tersebut tidak lepas dari sejumlah kendala. Siti-Nabiha & Norfarah mencatat bahwa pangsa pasar BPRS di industri keuangan Indonesia masih relatif kecil, sebagian besar karena keterbatasan digitalisasi, literasi keuangan nasabah, dan kapasitas internal Lembaga (Siti-Nabiha & Norfarah, 2020). Studi Aisjah dkk. menemukan bahwa struktur tata kelola perusahaan pada BPRS tidak selalu berkorelasi langsung dengan kinerja keuangan, menunjukkan bahwa keberhasilan BPRS tidak hanya bertumpu pada aspek struktural, tetapi juga pada fleksibilitas manajerial dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar lokal (Aisjah dkk., 2022). Lautania & Mutia menambahkan bahwa sistem informasi manajemen yang lemah serta minimnya inovasi produk menjadi kendala dalam meningkatkan efisiensi dan profitabilitas lembaga keuangan mikro syariah. Ketidakmampuan untuk mengembangkan strategi digital dan mengelola risiko secara adaptif dapat memperbesar jurang antara idealitas sistem syariah dan realitas operasional Lembaga (Lautania & Mutia, 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kinerja Keuangan dan Persepsi terhadap Profitabilitas

Laporan Data Kinerja Keuangan PT. BPRS Puduarta Insani dalam empat tahun terakhir (2021–2024), bank ini mengalami fluktuasi performa keuangan yang cukup signifikan, terutama dalam indikator profitabilitas dan permodalan, seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Kinerja Keuangan PT. BPRS Puduarta Insani Periode 2021-2024

Tahun	Return on Equity (ROA) (%)	Return on Equity (ROE) (%)	Capital Adequacy Ratio (CAR) (%)
2021	1,68	7,23	6,3
2022	1,37	6,98	7,3
2023	0,0	6,0	2,82
2024	0,47	6,90	3,60

Hasil wawancara dengan Account Officer (AO) PT. BPRS Puduarta Insani menunjukkan adanya kekhawatiran yang signifikan dari pihak pelaksana pembiayaan atas penurunan performa keuangan yang dialami oleh lembaga selama periode 2021–2024. AO mengungkapkan bahwa tren penurunan Return on Equity (ROA) dan Capital Adequacy Ratio (CAR), khususnya pada tahun 2023, mencerminkan kondisi lapangan yang semakin sulit dalam menjaga keberlanjutan usaha pembiayaan.

“Tahun 2023 menjadi periode terberat bagi PT. BPRS Puduarta Insani. Berdasarkan keterangan Account Officer (AO), banyak nasabah usaha kecil belum pulih dari dampak pandemi sehingga cicilan mengalami keterlambatan. Meskipun indikator ROA menurun, target penyaluran pembiayaan tetap harus dipenuhi.” (A. Officer, komunikasi pribadi, 23 Juni 2025).

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya ketegangan antara tekanan institusional terhadap pencapaian target profitabilitas dan realitas risiko di tingkat mikro. Data sekunder mendukung hal ini, dengan menunjukkan penurunan ROA dari 1,68% pada tahun 2021 menjadi 0,0% pada tahun 2023, serta penurunan CAR dari 7,3% (2022) menjadi 2,82% (2023). Indikator ini mengindikasikan bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari aset dan dalam menyerap potensi kerugian mengalami kemerosotan yang serius.

Dari sisi perbankan syariah, ROA dan CAR merupakan parameter vital yang tidak hanya mengukur efisiensi keuangan, tetapi juga menjadi refleksi dari manajemen risiko yang baik (Muhammad dkk., 2020a; Sanwari & Zakaria, 2013). Penurunan indikator tersebut menunjukkan lemahnya stabilitas internal dan kapasitas adaptif bank dalam merespons risiko eksternal, seperti ketidakmampuan nasabah untuk membayar kewajiban. Lebih lanjut, dari sisi internal, AO juga menyatakan bahwa penurunan laba bersih tidak diiringi oleh penyesuaian terhadap target



pembiayaan. Hal ini mendorong tim pembiayaan untuk melakukan penyaluran dalam kondisi yang tidak ideal, termasuk terhadap calon nasabah dengan profil risiko tinggi, semata untuk mengejar kinerja jangka pendek:

“Terdapat dilema dalam proses penyaluran pembiayaan. Risiko yang tinggi tetap diambil untuk memenuhi target lembaga, terutama pada tahun 2023 ketika tekanan keuangan berada pada titik tertinggi.” (A. Officer, komunikasi pribadi, 23 Juni 2025).

Fenomena ini menggambarkan dilema yang dihadapi oleh BPRS dalam mengelola keseimbangan antara efisiensi keuangan dan prinsip kehati-hatian (*prudence*). Sebagaimana ditegaskan oleh Harahap dan Harahap, BPRS sering kali mengalami tekanan ganda: mengejar profitabilitas sembari menjaga kesesuaian terhadap prinsip syariah yang ideal (M. I. Harahap & Harahap, 2019). Secara struktural, kondisi ini berisiko menimbulkan apa yang disebut oleh Wibowo dkk. sebagai *pseudo-compliance*, yaitu pemenuhan persyaratan syariah secara formalistik tetapi tidak substansial (Wibowo dkk., 2024). Ketika indikator keuangan utama seperti ROA dan CAR mengalami penurunan, dan di sisi lain sistem kontrol internal lemah, maka kecenderungan untuk melakukan kompromi terhadap nilai-nilai normatif syariah menjadi semakin besar.

Sebagai tambahan, penurunan CAR hingga di bawah batas minimum OJK (8%) menunjukkan bahwa bank mengalami keterbatasan modal untuk menyerap kerugian. Ini memperburuk risiko sistemik, terlebih dalam konteks lembaga mikro yang memiliki basis nasabah dengan tingkat ketahanan finansial rendah. Dalam penelitian terdahulu, Muhammad dkk. menekankan bahwa CAR yang rendah berkorelasi positif terhadap peningkatan pembiayaan bermasalah (NPF), yang kemudian berdampak pada penurunan profitabilitas (Muhammad dkk., 2020a). Dengan demikian, hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh menunjukkan adanya hubungan erat antara tekanan struktural internal, ketidakmampuan penyesuaian strategi pembiayaan, dan menurunnya indikator profitabilitas lembaga. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya mengancam kinerja keuangan, tetapi juga berpotensi mendegradasi integritas syariah institusi.

3.2 Risiko Pembiayaan dan Strategi Praktis

Data Risiko Pembiayaan PT. BPRS Puduarta Insani periode 2021-2024 menunjukkan nilai rasio NPF yang terindikasi tidak bai, sebagaimana terlaporkan dalam table 2 berikut:

Tabel 2. Data Risiko Pembiayaan PT. BPRS Puduarta Insani periode 2021-2024

Tahun	Non-Performing Financing (NPF) %	Financing to Deposit Ratio (FDR) (%)	Pendapatan dari Penyaluran Dana (Rp)	Laba Rugi Bersih (Rp)	Margin Laba Bersih (%)
2021	1,48	84	7.547.939	822.713	11
2022	3,69	79,2	7.250.178	686.992	9,47
2023	7,12	91	6.008.417	(185.181)	-3,08
2024	7,15	67,2	5.788.833.233	245.988.406	4,25

Tingginya rasio NPF yang melebihi ambang batas wajar sebesar 5% menandakan bahwa kualitas portofolio pembiayaan PT BPRS Puduarta Insani berada dalam kondisi yang kurang sehat dan membutuhkan upaya mitigasi risiko yang cepat dan efektif. Di sisi lain, penurunan pendapatan dari aktivitas penyaluran dana serta ketidakstabilan margin laba bersih memperkuat indikasi adanya tekanan finansial, yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan risiko pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah apabila manajemen terdorong untuk mengesampingkan nilai-nilai normatif demi menjaga keberlangsungan operasional.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan Account Officer (AO) PT. BPRS Puduarta Insani, ditemukan bahwa risiko pembiayaan menjadi tantangan utama yang dirasakan secara langsung oleh pelaksana pembiayaan di lapangan. Pernyataan dari Account Officer (AO) dalam penelitian ini memberikan wawasan mengenai dinamika operasional yang dihadapi di lapangan. AO menggambarkan bahwa pasca pandemi, beberapa sektor usaha nasabah masih dalam proses pemulihan, sehingga memengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan. Dalam situasi tersebut, tim pembiayaan tetap menjalankan penyaluran dana secara selektif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan semangat pelayanan.

“Pada tahun 2022, sebagian nasabah masih berada dalam tahap pemulihan usaha pascapandemi. Penyaluran pembiayaan dilakukan secara selektif dan bijak, dengan mempertimbangkan kondisi nasabah dan penerapan prinsip kehati-hatian.” (A. Officer, komunikasi pribadi, 23 Juni 2025).

Data laporan keuangan mendukung pernyataan tersebut, di mana rasio Non-Performing Financing (NPF) meningkat tajam dari 3,69% pada tahun 2022 menjadi 7,12% pada 2023, dan mencapai 7,15% pada 2024. Peningkatan ini melewati ambang batas kewajaran yang ditetapkan oleh regulator, yaitu sebesar 5%, dan menunjukkan bahwa portofolio pembiayaan BPRS berada dalam kategori tidak sehat.

AO menyampaikan bahwa sistem monitoring yang masih dilakukan secara manual menjadi salah satu tantangan dalam pengawasan portofolio pembiayaan. Kebutuhan terhadap sistem pemantauan yang lebih terintegrasi menjadi harapan agar proses deteksi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

“Proses pemantauan pembiayaan hingga saat ini masih dilakukan secara manual. Keterbatasan ini dinilai memperlambat deteksi pembiayaan bermasalah sehingga diperlukan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan tindak lanjut.” (A. Officer, komunikasi pribadi, 23 Juni 2025).



Temuan ini menguatkan argumen Shiyyab & Morshed, bahwa peningkatan NPF sering kali berasal dari ketidakefisienan dalam seleksi awal dan kontrol pasca-pembiayaan (Shiyyab & Morshed, 2024). Dalam konteks perbankan syariah, lemahnya pengawasan dapat berimplikasi langsung pada kerusakan kontrak akad dan pelanggaran prinsip keadilan antara bank dan nasabah. Terkait penanganan pembiayaan bermasalah, pendekatan yang diterapkan oleh AO berfokus pada komunikasi dan solusi bersama, sesuai dengan nilai-nilai syariah dan semangat kemitraan. Strategi ini bertujuan menjaga hubungan baik dengan nasabah sambil tetap mengedepankan prinsip tanggung jawab.

“Dalam menangani pembiayaan bermasalah, pendekatan yang digunakan adalah berdiskusi dan mencari solusi bersama dengan nasabah. Langkah tersebut tetap berpedoman pada ketentuan internal serta prinsip syariah.” (A. Officer, komunikasi pribadi, 23 Juni 2025).

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun menghadapi berbagai tantangan, tim pembiayaan berupaya menjalankan peran secara profesional dan adaptif. Upaya menjaga kualitas pembiayaan serta integritas syariah terus dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dan solutif, yang mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan lembaga. Strategi ini mencerminkan upaya pragmatis AO dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, namun juga menunjukkan adanya kekosongan sistematis dalam manajemen risiko pembiayaan, terutama pada tataran operasional. Hal ini konsisten dengan temuan Masrifah dkk., yang mencatat bahwa lemahnya implementasi prinsip kehati-hatian dan ketiadaan strategi pemulihan yang terstruktur menyebabkan rentannya BPRS terhadap tekanan keuangan (Masrifah dkk., 2023).

Secara prinsipil, pengelolaan risiko pembiayaan dalam perbankan syariah seharusnya mengacu pada prinsip al-dharar yuzal (kerugian harus dihilangkan), yang mengharuskan adanya mekanisme pencegahan risiko sejak tahap awal akad hingga penyelesaian pembiayaan (Jamil, 2021). Namun dalam praktiknya, BPRS belum memiliki sistem peringatan dini (early warning system) yang mampu mendeteksi potensi risiko sejak dini. Oleh karena itu, peningkatan NPF bukan hanya menjadi masalah teknis, tetapi juga persoalan moral dan etis dalam tata kelola syariah lembaga. Bangun dan Nasution turut menekankan pentingnya aspek character dan condition, dengan menunjukkan bahwa stabilitas kondisi ekonomi serta integritas dan tanggung jawab pribadi peminjam memiliki pengaruh yang besar terhadap kelayakan suatu pembiayaan (Bangun & Nasution, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan data keuangan, dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam pengelolaan risiko pembiayaan di PT. BPRS Puduarta Insani tidak hanya disebabkan oleh kondisi eksternal (nasabah), tetapi juga oleh keterbatasan internal, khususnya pada sisi manajemen risiko, pengawasan pasca pembiayaan, dan infrastruktur teknologi informasi. Dalam konteks ini, rekomendasi dari Umar dkk. mengenai pembentukan komite risiko independen dan penguatan diversifikasi portofolio menjadi sangat relevan untuk diterapkan (Umar dkk., 2023).

3.3 Realitas Implementasi Akad Syariah

Pelaksanaan pembiayaan syariah di PT. BPRS Puduarta Insani masih menghadapi tantangan dalam implementasi akad secara substantif. Hasil wawancara dengan Account Officer (AO) menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian tertentu dalam pelaksanaan akad di lapangan, yang dilakukan untuk menjaga kelancaran operasional dan meminimalisasi risiko.

“Secara umum, akad yang digunakan adalah akad yang telah ditetapkan seperti mudarabah. Namun, dalam praktiknya dilakukan penyesuaian, misalnya penambahan agunan atau penerapan angsuran tetap, dengan tujuan memperkuat pengawasan dan keamanan pembiayaan di lapangan.” (A. Officer, komunikasi pribadi, 23 Juni 2025).

Pernyataan ini memperlihatkan kecenderungan terjadinya apa yang disebut oleh Wibowo dkk. (2024) sebagai pseudo-compliance, yakni kondisi di mana prinsip-prinsip syariah dipenuhi secara formal, namun tidak mencerminkan substansi nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan pembagian risiko yang proporsional. Praktik implementasi akad kadang disesuaikan dengan konteks operasional dan karakteristik nasabah. Meskipun secara dokumen akad yang digunakan adalah akad berbasis kemitraan seperti mudarabah atau musyarakah, dalam praktiknya terdapat unsur-unsur administratif yang menyerupai akad murabahah, khususnya dalam hal sistem pembayaran dan jaminan. Penyesuaian ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi risiko gagal bayar dan meningkatkan pengawasan.

Temuan ini menguatkan hasil penelitian Hasanah dkk. dan Harahap dkk., yang menyatakan bahwa tekanan untuk menjaga stabilitas pendapatan dan menghindari risiko moral hazard mendorong bank syariah, khususnya BPRS, untuk melakukan modifikasi terhadap prinsip-prinsip akad (D. I. Harahap dkk., 2023; Hasanah dkk., 2023). Dalam jangka panjang, kondisi ini menimbulkan distorsi terhadap maqashid syariah, terutama dalam aspek hifzh al-mal (perlindungan harta) dan ‘adalah (keadilan) dalam hubungan kontraktual. Lebih lanjut, AO juga menyampaikan bahwa pengetahuan nasabah terhadap akad syariah yang digunakan sangat terbatas. Mayoritas nasabah hanya memahami kewajiban pembayaran, bukan struktur dan filosofi akad itu sendiri.

“Sebagian besar nasabah belum memahami akad syariah secara mendalam. Sosialisasi dilakukan menggunakan bahasa yang sederhana agar nasabah dapat memahami hak dan kewajibannya.” (A. Officer, komunikasi pribadi, 23 Juni 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa aspek edukasi terhadap nasabah masih perlu diperkuat, agar implementasi akad tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kemitraan dalam syariah. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdullahi dkk., keterbatasan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat bawah menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan prinsip-prinsip Islam secara konsisten di lembaga mikro. Selain itu, terbatasnya pelatihan dan penguatan kapasitas internal mengenai fiqh muamalah juga menjadi faktor yang memperbesar jarak antara idealitas dan realitas implementasi Syariah (Abdullahi dkk., 2023).



“Pelatihan syariah diberikan secara berkala, namun mayoritas materi masih berfokus pada aspek administrasi dan teknis. Penguatan materi terkait aspek hukum dan nilai-nilai akad dinilai perlu untuk meningkatkan kualitas pemahaman.”(A. Officer, komunikasi pribadi, 23 Juni 2025).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa tantangan implementasi akad syariah bukan semata karena ketidaksesuaian sistem, tetapi juga keterbatasan dalam literasi internal dan eksternal. Oleh karena itu, penguatan pelatihan internal serta peningkatan edukasi nasabah menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa penerapan akad syariah berjalan secara lebih substansial dan berorientasi pada maqashid syariah. Sejalan dengan itu, penelitian Lautania & Mutia juga mencatat bahwa kelemahan dalam manajemen informasi dan edukasi produk menjadi hambatan utama bagi efisiensi dan keautentikan implementasi syariah di lembaga keuangan mikro (Lautania & Mutia, 2024). Dengan demikian, hasil temuan menunjukkan bahwa praktik kepatuhan syariah di BPRS masih cenderung simbolik dan administratif, bukan substansial. Hal ini menjadi isu krusial yang harus segera ditangani melalui reformasi pelatihan, peningkatan peran Dewan Pengawas Syariah, serta penyusunan sistem evaluasi penerapan akad yang lebih berbasis nilai (value-based compliance), bukan sekadar formalitas hukum kontrak.

3.4 Target Pembiayaan dan Kapasitas Account Officer

Temuan lapangan mengindikasikan bahwa tekanan terhadap pencapaian target pembiayaan menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko operasional dan menurunkan kualitas penyaluran dana pada PT. BPRS Puduarta Insani. Account Officer (AO) menyampaikan bahwa dalam kondisi pasar yang belum sepenuhnya stabil, upaya pencapaian target tetap dilakukan dengan semangat profesionalisme dan adaptasi terhadap kondisi lapangan.

“Target pembiayaan ditetapkan setiap bulan. Dengan mempertimbangkan kondisi UMKM yang masih dalam tahap pemulihan, pendekatan penyaluran dilakukan secara selektif untuk menjaga kualitas nasabah.”(A. Officer, komunikasi pribadi, 23 Juni 2025).

Pernyataan ini mencerminkan adanya kehati-hatian dalam seleksi nasabah, meskipun berada dalam tekanan pencapaian target. AO berusaha menyeimbangkan antara kewajiban institusional dan kondisi riil nasabah. Dalam konteks ini, peran AO menjadi krusial dalam menjaga integritas pembiayaan dan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian syariah. Dalam konteks ini, penelitian Harahap dkk. (2023) menunjukkan bahwa tekanan finansial internal lembaga dapat berkontribusi terhadap munculnya praktik-praktik kompromistis yang menyimpang dari prinsip syariah secara substantif. Tekanan target bukan hanya menimbulkan risiko keuangan, tetapi juga membuka celah terhadap pseudo-compliance, yakni penerapan prinsip syariah secara simbolik untuk memenuhi format, bukan makna.

Selain beban target, tantangan lain yang disampaikan AO adalah keterbatasan dalam kapasitas teknis dan substansi pelatihan. AO menyampaikan bahwa pelatihan yang diterima sebagian besar masih berfokus pada aspek teknis administrasi, sementara aspek nilai syariah dan manajemen risiko belum sepenuhnya terintegrasi.

“Pelaksanaan tugas tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup upaya menjaga nilai-nilai syariah dan membangun komunikasi yang baik dengan nasabah.”(A. Officer, komunikasi pribadi, 23 Juni 2025).

Kondisi ini konsisten dengan temuan Abdullahi dkk., yang menyoroti bahwa lembaga mikro syariah di negara berkembang sering menghadapi keterbatasan dalam pengembangan kapasitas internal, khususnya dalam pemahaman syariah dan analisis risiko (Abdullahi dkk., 2023). Meskipun demikian, AO menunjukkan semangat untuk terus meningkatkan pemahaman dan profesionalisme. Tanggung jawab sebagai pelaksana pembiayaan tidak hanya dipahami dalam konteks administratif, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai syariah dalam layanan perbankan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tim pembiayaan di BPRS Puduarta Insani menghadapi tantangan struktural dan kapasitas, namun tetap menunjukkan upaya proaktif dan konstruktif. Reposisi peran AO sebagai pelaksana nilai-nilai syariah melalui pelatihan yang menyeluruh, penyesuaian target berbasis risiko, serta dukungan manajerial menjadi hal penting yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembiayaan syariah.

3.5 Strategi dan Harapan Perbaikan

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi oleh PT. BPRS Puduarta Insani, Account Officer (AO) yang menjadi ujung tombak operasional pembiayaan mengemukakan sejumlah strategi adaptif yang telah dilakukan di lapangan, serta harapan terhadap perbaikan kelembagaan secara lebih sistemik. Meskipun berada dalam tekanan target dan keterbatasan operasional, AO menunjukkan inisiatif-inisiatif pragmatis untuk menjaga stabilitas pembiayaan dan membangun kembali relasi produktif dengan nasabah. AO juga menyampaikan bahwa belum adanya pedoman teknis yang rinci untuk menangani pembiayaan bermasalah membuat mereka harus sering menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi di lapangan.

“Meskipun telah tersedia acuan dasar dalam pelaksanaan pembiayaan, penyesuaian di lapangan sering kali diperlukan. Ketiadaan panduan teknis yang rinci membuat improvisasi menjadi hal yang tidak terhindarkan, sehingga keberadaan pedoman tertulis dinilai penting.”(A. Officer, komunikasi pribadi, 23 Juni 2025).

Strategi pendekatan personal tersebut secara budaya dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam konteks lembaga mikro berbasis komunitas, namun tanpa dukungan kebijakan formal dan pelatihan sistematis, metode ini berisiko menghasilkan keputusan yang tidak konsisten dan sulit dipertanggungjawabkan. Hal ini selaras dengan temuan Masrifah dkk., yang menyebutkan bahwa ketiadaan kebijakan pemulihan pembiayaan yang baku menjadi titik lemah utama dalam manajemen risiko pembiayaan BPRS (Masrifah dkk., 2023).



Selain itu, sistem pemantauan pembiayaan yang masih bersifat manual juga menjadi perhatian. AO menyampaikan bahwa kecepatan informasi dan pemantauan sangat dibutuhkan agar pengambilan keputusan bisa lebih akurat dan cepat.

“Informasi mengenai nasabah yang mengalami kesulitan membayar sering kali diterima terlambat. Penerapan sistem digital diharapkan dapat mempercepat deteksi dan penanganan pembiayaan bermasalah.” (A. Officer, komunikasi pribadi, 23 Juni 2025).

Usulan ini sejalan dengan literatur Lautania & Mutia, yang menekankan bahwa digitalisasi dan inovasi sistem informasi merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan respons lembaga keuangan mikro terhadap dinamika risiko (Lautania & Mutia, 2024). Penerapan sistem early warning berbasis teknologi menjadi salah satu solusi yang dapat mendukung AO dalam melakukan pencegahan pembiayaan bermasalah secara proaktif, bukan hanya reaktif. AO juga menggarisbawahi pentingnya pelatihan yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya membahas aspek teknis, tetapi juga nilai-nilai syariah dalam praktik perbankan sehari-hari. Pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mereka sebagai ujung tombak lembaga.

“Pelatihan dari kantor pusat dilakukan secara rutin, namun terdapat harapan agar materi pelatihan mencakup nilai-nilai syariah dan teknik komunikasi efektif kepada nasabah.” (A. Officer, komunikasi pribadi, 23 Juni 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa motivasi peningkatan kualitas sumber daya manusia hadir dari level pelaksana, namun perlu direspons secara institusional melalui penyusunan kurikulum pelatihan yang berorientasi substansi dan praktik, bukan hanya administratif. Abdullahi dkk. juga menegaskan bahwa keberhasilan lembaga mikro syariah di negara berkembang sangat bergantung pada penguatan kapasitas internal, bukan hanya struktur formal dan regulasi (Abdullahi dkk., 2023).

Akhirnya, AO menyampaikan harapan agar arah kebijakan lembaga dapat lebih realistis dan akomodatif terhadap kondisi lapangan. Penyesuaian target pembiayaan, fleksibilitas dalam seleksi nasabah, serta keterlibatan AO dalam perumusan kebijakan pembiayaan dinilai dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas pelaksanaan strategi pembiayaan. terkait dengan pengelolaan risiko dan komunikasi nasabah, AO menekankan pentingnya memperkuat kemampuan interpersonal agar solusi yang diberikan tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga sesuai dengan semangat keadilan dan kemitraan.

“Beberapa nasabah memiliki kondisi khusus yang memerlukan pemahaman mendalam dari pihak bank. Pendekatan yang fleksibel namun tetap sesuai prinsip syariah menjadi kunci dalam menjaga hubungan dan memastikan keberlanjutan pembiayaan.” (A. Officer, komunikasi pribadi, 23 Juni 2025).

Temuan ini memperlihatkan pentingnya membangun jalur komunikasi timbal balik antara manajemen dan pelaksana operasional, untuk memastikan bahwa strategi lembaga berbasis pada realitas empiris, bukan sekadar indikator kinerja keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi dan harapan perbaikan yang disampaikan oleh AO mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi kelembagaan berbasis nilai, yang mencakup digitalisasi sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembakuan kebijakan pembiayaan, serta reposisi peran AO sebagai aktor strategis dalam menjaga keberlanjutan syariah dan keuangan BPRS secara simultan. Hal ini sangat sejalan dengan gagasan Umar dkk. mengenai pentingnya pendekatan risk governance dan manajemen partisipatif dalam membangun resiliensi lembaga keuangan syariah, khususnya di sektor mikro (Umar dkk., 2023).

3.6 Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah implikasi praktis yang relevan bagi penguatan manajemen operasional dan kepatuhan syariah di lembaga keuangan mikro, khususnya BPRS. Pertama, manajemen BPRS perlu melakukan evaluasi ulang terhadap sistem penetapan target pembiayaan agar lebih adaptif terhadap kondisi pasar dan profil risiko portofolio nasabah. Penyesuaian target berbasis risiko akan membantu menghindari tekanan internal yang dapat mendorong praktik pembiayaan tidak sehat atau penyimpangan prinsip syariah.

Kedua, peningkatan kapasitas Account Officer secara berkelanjutan sangat penting, tidak hanya dalam aspek teknis (analisis usaha dan risiko), tetapi juga dalam pemahaman fiqh muamalah secara aplikatif. Pelatihan yang kontekstual dan berbasis studi kasus riil diharapkan dapat memperkuat peran AO sebagai garda terdepan penerapan prinsip syariah. Ketiga, pengembangan sistem informasi berbasis teknologi, khususnya sistem pemantauan pembiayaan dan peringatan dini (early warning system), akan memperkuat kemampuan institusi dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah secara proaktif. Terakhir, dibutuhkan pembakuan SOP pemulihan pembiayaan dan panduan penanganan NPF yang mempertimbangkan aspek hukum syariah, etika bisnis Islam, dan fleksibilitas lapangan. Dengan demikian, respons AO terhadap risiko dapat lebih terstruktur, konsisten, dan tetap berada dalam koridor maqashid syariah. Langkah-langkah ini secara kolektif dapat memperkuat integritas operasional BPRS dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah di tingkat akar rumput.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan BPRS tidak hanya bergantung pada indikator keuangan, tetapi pada kemampuan lembaga dalam membangun sistem tata kelola risiko yang sehat, memperkuat literasi syariah secara struktural, dan mereformulasi kebijakan target yang berbasis realitas operasional. Oleh karena itu, pendekatan institusional yang lebih holistik dan berorientasi pada maqashid syariah menjadi kebutuhan mendesak dalam



pengembangan keuangan mikro syariah di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. BPRS Puduarta Insani menghadapi dilema struktural antara tuntutan profitabilitas dan integritas syariah selama periode 2021–2024. Dilema ini termanifestasi dalam praktik pseudo-compliance, di mana prinsip-prinsip syariah diterapkan secara formalistik pada akad, namun substansinya terdistorsi demi mitigasi risiko dan pemenuhan target pembiayaan. Fenomena ini terkonfirmasi melalui menurunnya kinerja keuangan (ROA dan CAR) dan melonjaknya pembiayaan bermasalah (NPF), yang menurut perspektif Account Officer (AO), diperparah oleh kelemahan sistemik internal. Kelemahan tersebut mencakup tekanan target yang tidak realistis, ketiadaan sistem monitoring digital, kapasitas AO yang terbatas, dan belum adanya prosedur pemulihan pembiayaan yang baku. Penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan BPRS tidak hanya bergantung pada capaian finansial, melainkan pada kemampuan institusional untuk membangun tata kelola risiko yang sehat, memperkuat literasi syariah operasional, dan merumuskan kebijakan yang selaras dengan realitas lapangan. Pendekatan holistik yang berorientasi pada maqashid syariah menjadi prasyarat mutlak bagi pengembangan sektor keuangan mikro syariah yang tangguh dan tepercaya di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan ke beberapa arah untuk memperkaya kajian ini: 1) Studi Kuantitatif, untuk menguji dan menggeneralisasi temuan tentang pseudo-compliance pada skala BPRS yang lebih luas; 2) Studi dari Perspektif Nasabah, untuk mengeksplorasi dampak praktik akad yang disesuaikan terhadap kepercayaan dan loyalitas mereka; 3) Penelitian Tindakan (Action Research), untuk merancang dan mengevaluasi solusi praktis seperti model pelatihan baru atau sistem monitoring digital bagi Account Officer.

REFERENCES

- Abdullahi, A., Othman, A. H. A., & Kassim, S. H. (2023). Promoting the Adoption of Islamic Microfinance in Nigeria: The Moderating Role of Religiosity. Dalam B. Alareeni, A. Hamdan, R. Khamis, & R. E. Khoury (Ed.), *Digitalisation: Opportunities and Challenges for Business* (hlm. 603–618). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26956-1_57
- Aisjah, S., Prabandari, S. P., & Hamid, W. (2022). Sustainability Factors of Sharia Banks in Indonesia. *Quality - Access to Success*, 23(190), 384–390. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.190.40>
- Bangun, C. F. B., & Nasution, A. I. L. (2023). Kontribusi Economic Conditions, Character, dan Collateral terhadap Problem Financing di PT. Bank Syariah Indonesia KC Stabat. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 1-16. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i1.17149>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Ervina, N., Nasution, Y. S. J., & Nasution, M. L. I. (2023). Analisis Implementasi Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Medan Aksara. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(3), 660-671. <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i3.707>
- Harahap, D. I., Rahma, T. I. F., & Rahmani, N. A. B. (2023). Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Entitas Bank Sumut Kcp Karya Dengan Menggunakan Analisis SEM (Structural Equation Modeling). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(02), 441-456. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.5154>
- Harahap, M. I., & Harahap, R. D. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Aset BPRS. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(1), 67-82. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v5i1.1645>
- Hasanah, A., Nasution, J., & Kamilah, K. (2023). Pengaruh CAR, NPF Dan FDR Terhadap Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021 Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(1), 122-142. <https://doi.org/10.36987/jumsi.v3i1.3972>
- Jamil, I. (2021). *Kesesuaian Syariah (syariah compliance) dalam pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia* [doctoralThesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58207>
- Khalfi, M., & Saâdaoui, F. (2023). Banking efficiency: Basic concepts, forms, and specificities of Islamic finance. Dalam *Islamic Accounting and Finance: A Handbook* (hlm. 431–460). https://doi.org/10.1142/9781800612426_0015
- Lautania, M. F., & Mutia, E. (2024). Islamic Fintech in Indonesia: Opportunities and Challenges for Growth and Innovation. *923 LNNS*, 283–291. https://doi.org/10.1007/978-3-031-55911-2_27
- Masrifah, P., Nasution, A. I. L., & Nurwani. (2023). Analisis Penerapan Manajemen Resiko dalam Pengelolaan Pembiayaan Murabahah Di PT. BPRS Puduarta Insani. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 564–573. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(2\).14876](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(2).14876)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3 ed.). Sage.
- Muhammad, R., Suluki, A., & Nugraheni, P. (2020). Internal factors and non-performing financing in Indonesian Islamic rural banks. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1823583>
- Nabila, A., Nurwani, & Irham, M. (2024). Faktor-Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(2), 488–503. [https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(2\).19187](https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(2).19187)
- Nugraha, N. M., Nariswari, T. N., Yahya, A., Salsabila, F., & Octaviantika, I. Y. (2021). Impact of Non-Performing Loans, Loan to Deposit Ratio and Education Diversitiy on Firm Performance of Indonesia Banking Sectors. *Review of International Geographical Education Online*, 11(3), 85–96. <https://doi.org/10.33403/rigeo.800472>
- Officer, A. (2025, Juni 23). *Kinerja Keuangan dan Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah Pt. BPRS Puduarta Insani* [Komunikasi pribadi].
- Sanwari, S. R., & Zakaria, R. H. (2013). The Performance of Islamic Banks and Macroeconomic Conditions. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 5(2), 83–98. <https://doi.org/10.12816/0002770>



- Shiyyab, F. S., & Morshed, A. Q. (2024). The Impact of Credit Risk Mitigation on the Profits of Investment Deposits in Islamic Banks. *Dalam Contributions to Management Science: Vol. Part F2529* (hlm. 117–129). https://doi.org/10.1007/978-3-031-48770-5_11
- Siti-Nabiha, A. K., & Norfarah, N. (2020). Performance of Islamic Microfinance Institutions: Accounting for Well-Being. *Global Journal Al-Thaqafah*, 10(2), 38-46. <https://doi.org/10.7187/GJAT122020-5>
- Smolo, E., & Raheem, M. M. (2024). The future of Islamic finance: From shari'ah law to fintech (hlm. 297). <https://doi.org/10.1108/9781835499061>
- Soemitra, A., A. A., & Daulay, A. N. (2021). Studi Literatur Tujuan Ideal Lembaga Keuangan Dan Perbankan Islam. *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2), 1-19. <https://doi.org/10.30829/hf.v8i2.10050>
- Umar, U. H., Abduh, M., & Besar, M. H. A. (2023). Standalone risk management committee, risk governance diversity and Islamic bank risk-taking. *Risk Management*, 25(3), 1-23. <https://doi.org/10.1057/s41283-023-00123-3>
- Wahyudi, H., & Leny, S. M. (2024). Nexus between Islamic Investment, Musyarakah Financing, Islamic Microfinance and Achieving SDGs in Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(7), 1976-1986. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4346>
- Wibowo, S. E., & Zaghloul, T. R. I. (2024). Mumārasāt “Adam Al-Imtithāl Al-Shar’i Fī Al-Bunūk Al-Islāmiyya: Dirāsa li Arā” Muwazzīfī al-Bunūk al-Islāmiyya al-Sābiqīn fī Indūnīsiyā. *Journal of Indonesian Islam*, 18(1), 251–286. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2024.18.1.251-286>